



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Siswanto Bin Supiadi (Alm).**
Tempat lahir : Ujung Batu.
Umur/ Tanggal lahir : 28 Tahun/ 22 Juni 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Ujung Batu Rt.13 Rw.04, Kecamatan Pelaihari,
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 22 Agustus 2017;

Terdakwa **dibantar** sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017;

Terdakwa ditahan dalam **tahanan Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2017
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017

Terdakwa ditahan dalam **Tahanan Rumah** oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pli tanggal 4 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pli tanggal 4 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SISWANTO Bin SUPIADI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHP**, sesuai dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SISWANTO Bin SUPIADI (Alm)** dengan **pidana penjara selama 6 bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas merk Prima warna hitam.
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna emas.
 - 1 (satu) buah handphone merk Advan warna putih dengan nomor imei: 353853086289464.
 - 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna merah dengan nomor imei: 352818050427805.

Dikembalikan kepada saksi SUGIMAN HADI PRANOTO Bin PAWIRO SENTONO (Alm).

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza 150 warna hitam dengan nomor Polisi DA 2091 LS nomor rangka : MH1KC5211HK351433 nomor mesin : KC52E1348197 tahun pembuatan 2017 isi silender 149 CC nama pemilik DRH. DWJO PRAMONO berserta STNK

Dikembalikan kepada saksi SAMSUL MUARIF Bin ROYHAN (Alm).

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SISWANTO Bin SUPIADI (Alm) bersama-sama dengan saksi SAMSUL MUARIF Bin ROYHAN (Alm), pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Jalan Gunung Kayangan Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut : Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat saksi SAMSUL MUARIF Bin ROYHAN (Alm) bersama-sama dengan terdakwa SISWANTO Bin SUPIADI (Alm) sedang duduk-duduk di Rest Area Gunung Kayangan lalu melihat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi SUGIMAN HADI PRANOTO dengan membonceng saksi ISTIQOMAH yang sedang membawa tas menuju ke arah banjarbaru mengetahui hal tersebut terdakwa SISWANTO Bin SUPIADI (Alm) berkata kepada saksi SAMSUL MUARIF Bin ROYHAN (Alm) ada orang membawa tas lalu dijawab kita ikuti kah setelah itu saksi SAMSUL MUARIF Bin ROYHAN (Alm) dan terdakwa SISWANTO Bin SUPIADI (Alm) langsung mengikuti dengan sepeda motor Honda Verza 150 cc warna hitam No.Pol.DA-2091-LS milik terdakwa SISWANTO Bin SUPIADI (Alm) dengan posisi terdakwa SISWANTO Bin SUPIADI (Alm) yang mengendarai sepeda motor tersebut, kemudian setelah jarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari rest area Gunung Kayangan saksi SAMSUL

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUARIF Bin ROYHAN (Alm) dan terdakwa SISWANTO Bin SUPIADI (Alm) berhasil memepet dari arah sebelah kiri dan saksi SAMSUL MUARIF langsung menarik tas milik saksi ISTIQOMAH yang digepit menggunakan tangan sebelah kiri dan talinya digantungkan dibahu sebelah kiri yang mengakibatkan tali tas putus kemudian setelah berhasil mengambil tas tersebut saksi SAMSUL MUARIF Bin ROYHAN (Alm) dan terdakwa SISWANTO Bin SUPIADI (Alm) langsung melarikan diri ke arah banjarmasin namun berhasil diamankan oleh Anggota Polisi yang kebetulan pada saat itu sedang berpatroli. Bahwa terdakwa dalam mengambil tas selempang merk PRIMA warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) Buah Handphone merk Oppo warna Emas, 1 (satu) buah handphone merk Advance warna putih, 1(satu) buah Handphone merk Strawberry warna merah .tanpa ijin terlebih dahulu kepada saksi ISTIQOMAH selaku pemiliknya. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi ISTIQOMAH adalah untuk dijual dan uangnya digunakan untuk membawa anaknya berobat. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ISTIQOMAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUGIMAN HADI PRANOTO Bin PAWIRO SENTONO (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengalami tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa SISWANTO Bin SUPIADI (Alm) dan saksi SAMSUL MUARIF Bin ROYHAN (Alm);
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira jam 22.30 wita di Jalan Gunung Kayangan Desa Ambungan Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan isteri saksi yakni saksi ISTIQOMAH Binti SELAMET (Alm) ingin menuju kota Banjarbaru dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi, tiba-tiba di jalan Gunung Kayangan ada terdakwa SISWANTO Bin SUPIADI (Alm) dan saksi SAMSUL MUARIF Bin ROYHAN (Alm) datang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Verza memepet Saksi dari kiri, kemudian salah satu dari terdakwa SISWANTO Bin SUPIADI (Alm) dan saksi SAMSUL MUARIF Bin ROYHAN (Alm) yang duduk dibelakang sepeda motor (yang dibonceng) menarik tas milik isteri saksi, yang mengakibatkan tali tas milik isteri putus kemudian terdakwa SISWANTO Bin SUPIADI (Alm) dan saksi SAMSUL MUARIF Bin ROYHAN

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) tersebut berhasil mengambil tas milik isteri Saksi dan membawanya kabur;

- Bahwa setelah tas milik isteri saksi diambil secara paksa oleh terdakwa SISWANTO Bin SUPIADI (Alm) dan saksi SAMSUL MUARIF Bin ROYHAN (Alm) tersebut. Selanjutnya saksi langsung mengajar terdakwa SISWANTO Bin SUPIADI (Alm) dan saksi SAMSUL MUARIF Bin ROYHAN (Alm) tersebut sambil berteriak-teriak minta tolong. Kemudian pada saat tiba di Desa Sungai Jelai terdakwa SISWANTO Bin SUPIADI (Alm) dan saksi SAMSUL MUARIF Bin ROYHAN (Alm) memutar balik arah menuju kota Pelaihari, akan tetapi di jalan arah dari Desa Sungai Jelai menuju Pelaihari kebetulan ada mobil Patroli Lantas yang stanbay tepat di persimpangan jalan, tiba-tiba terdakwa SISWANTO Bin SUPIADI (Alm) dan saksi SAMSUL MUARIF Bin ROYHAN (Alm) mengambil jalan arah berlawanan untuk kabur menuju kota Pelaihari dan Saksi bersama isteri Saksi menunggu tepat diperbatasan antara Kec. Pelaihari dan Kec. Tambanggulang. Kemudian mobil patroli Lantas mengepung terdakwa SISWANTO Bin SUPIADI (Alm) dan saksi SAMSUL MUARIF Bin ROYHAN (Alm) dari tugu patung sapi Gunung Kayangan. Mengetahui ada mobil patroli sudah menunggu di tugu patung sapi terdakwa SISWANTO Bin SUPIADI (Alm) dan saksi SAMSUL MUARIF Bin ROYHAN (Alm) tersebut memutar haluan menuju arah Desa Tambanggulang. Kemudian mobil patroli Lantas mengajar terdakwa SISWANTO Bin SUPIADI (Alm) dan saksi SAMSUL MUARIF Bin ROYHAN (Alm) tersebut dari arah belakang. Kemudian di Desa Tambang ulang tepatnya dimuka kuburan muslimin samping Polsek Tambang ulang saksi bersama dengan isteri saksi melihat terdakwa SISWANTO Bin SUPIADI (Alm) dan saksi SAMSUL MUARIF Bin ROYHAN (Alm) sudah dalam keadaan terjatuh dan terdapat juga tas milik isteri saksi yang berada di samping terdakwa SISWANTO Bin SUPIADI (Alm) dan saksi SAMSUL MUARIF Bin ROYHAN (Alm). Selanjutnya terdakwa SISWANTO Bin SUPIADI (Alm) dan saksi SAMSUL MUARIF Bin ROYHAN (Alm) tersebut diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa isteri saksi meletakkan tas tersebut di gepit menggunakan tangan sebelah kiri dan tali tas digantungkan dibahu sebelah kiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak darimana terdakwa SISWANTO Bin SUPIADI (Alm) dan saksi SAMSUL MUARIF Bin ROYHAN (Alm) membuntuti saksi bersama dengan isteri saksi, karena terdakwa SISWANTO Bin

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPIADI (Alm) dan saksi SAMSUL MUARIF Bin ROYHAN (Alm) tersebut tiba-tiba datang memepet saksi bersama isteri saksi dari samping kiri;

- Bahwa terdakwa SISWANTO Bin SUPIADI (Alm) dan saksi SAMSUL MUARIF Bin ROYHAN (Alm) menarik paksa tas milik istri saksi dan akibat penarikan paksa tas milik istri saksi tersebut mengakibatkan leher dan tangan sebelah kiri istri saksi mengalami luka gores pada bagian leher;
- Bahwa adapun barang istri saksi yang hilang yakni 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna emas, 1 (satu) handphone merk Advance warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna merah, kemudian tas tersebut merk Prima warna hitam jenis tas selempang;
- Bahwa terdakwa SISWANTO Bin SUPIADI (Alm) dan saksi SAMSUL MUARIF Bin ROYHAN (Alm) tersebut tidak ada meminta ijin sebelum mengambil tas milik istri saksi tersebut;
- Bahwa adapun kerugian yang saksi bersama isteri saksi alami yakni kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa SISWANTO Bin SUPIADI (Alm) dan saksi SAMSUL MUARIF Bin ROYHAN (Alm) mengambil tas milik istri saksi dengan Menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam;
- Bahwa istri saksi sudah memaafkan kesalahan dari terdakwa SISWANTO Bin SUPIADI (Alm) dan saksi SAMSUL MUARIF Bin ROYHAN (Alm), dan saksi bersama dengan istri saksi juga sudah melakukan perjanjian damai dengan terdakwa SISWANTO Bin SUPIADI (Alm) dan saksi SAMSUL MUARIF Bin ROYHAN (Alm);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **ISTIQOMAH Binti SELAMET (Alm)** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira jam 22.30 wita di Jalan Gunung Kayangan Desa Ambungan Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan suami saksi yakni SUGIMAN HADI PRANOTO Bin PAWIRO SENTONO (Alm) ingin menuju kota Banjarbaru dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi, tiba-tiba di jalan Gunung Kayangan ada terdakwa SISWANTO Bin SUPIADI (Alm) dan saksi SAMSUL MUARIF Bin ROYHAN (Alm) datang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Verza memepet Saksi dari kiri, kemudian salah satu dari terdakwa SISWANTO Bin SUPIADI (Alm) dan saksi SAMSUL MUARIF Bin ROYHAN (Alm) yang duduk dibelakang sepeda motor (yang dibonceng)

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik tas milik saksi, yang mengakibatkan tali tas milik saksi putus kemudian terdakwa SISWANTO Bin SUPIADI (Alm) dan saksi SAMSUL MUARIF Bin ROYHAN (Alm) tersebut berhasil mengambil tas milik saksi dan membawanya kabur;

- Bahwa setelah tas milik saksi diambil secara paksa oleh terdakwa SISWANTO Bin SUPIADI (Alm) dan saksi SAMSUL MUARIF Bin ROYHAN (Alm) tersebut. Selanjutnya saksi bersama dengan suami saksi langsung mengejar terdakwa SISWANTO Bin SUPIADI (Alm) dan saksi SAMSUL MUARIF Bin ROYHAN (Alm) tersebut sambil berteriak-teriak minta tolong. Kemudian pada saat tiba di Desa Sungai Jelai terdakwa SISWANTO Bin SUPIADI (Alm) dan saksi SAMSUL MUARIF Bin ROYHAN (Alm) memutar balik arah menuju kota Pelaihari, akan tetapi di jalan arah dari Desa Sungai Jelai menuju Pelaihari kebetulan ada mobil Patroli Lintas yang stanbay tepat di persimpangan jalan, tiba-tiba terdakwa SISWANTO Bin SUPIADI (Alm) dan saksi SAMSUL MUARIF Bin ROYHAN (Alm) mengambil jalan arah berlawanan untuk kabur menuju kota Pelaihari dan Saksi bersama isteri Saksi menunggu tepat diperbatasan antara Kec. Pelaihari dan Kec. Tambanggulang. Kemudian mobil patroli Lintas mengepung terdakwa SISWANTO Bin SUPIADI (Alm) dan saksi SAMSUL MUARIF Bin ROYHAN (Alm) dari tugu patung sapi Gunung Kayangan. Mengetahui ada mobil patroli sudah menunggu di tugu patung sapi terdakwa SISWANTO Bin SUPIADI (Alm) dan saksi SAMSUL MUARIF Bin ROYHAN (Alm) tersebut memutar haluan menuju arah Desa Tambanggulang. Kemudian mobil patroli Lintas mengajar terdakwa SISWANTO Bin SUPIADI (Alm) dan saksi SAMSUL MUARIF Bin ROYHAN (Alm) tersebut dari arah belakang. Kemudian di Desa Tambang ulang tepatnya dimuka kuburan muslimin samping Polsek Tambang ulang saksi bersama dengan istri saksi melihat terdakwa SISWANTO Bin SUPIADI (Alm) dan saksi SAMSUL MUARIF Bin ROYHAN (Alm) sudah dalam keadaan terjatuh dan terdapat juga tas milik saksi yang berada di samping terdakwa SISWANTO Bin SUPIADI (Alm) dan saksi SAMSUL MUARIF Bin ROYHAN (Alm). Selanjutnya terdakwa SISWANTO Bin SUPIADI (Alm) dan saksi SAMSUL MUARIF Bin ROYHAN (Alm) tersebut diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi meletakkan tas tersebut di gepit menggunakan tangan sebelah kiri dan tali tas digantungkan dibahu sebelah kiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak darimana terdakwa SISWANTO Bin SUPIADI (Alm) dan saksi SAMSUL MUARIF Bin ROYHAN (Alm) membuntuti

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama dengan suami saksi, karena terdakwa SISWANTO Bin SUPIADI (Alm) dan saksi SAMSUL MUARIF Bin ROYHAN (Alm) tersebut tiba-tiba datang memepet saksi bersama suami saksi dari samping kiri;

- Bahwa terdakwa SISWANTO Bin SUPIADI (Alm) dan saksi SAMSUL MUARIF Bin ROYHAN (Alm) menarik paksa tas milik saksi dan akibat penarikan paksa tas milik saksi tersebut mengekibatkan leher dan tangan sebelah kiri saksi mengalami luka gores pada bagian leher;
 - Bahwa adapun barang saksi yang hilang yakni 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna emas, 1 (satu) handphone merk Advance warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna merah, kemudian tas tersebut merk Prima warna hitam jenis tas selempang;
 - Bahwa terdakwa SISWANTO Bin SUPIADI (Alm) dan saksi SAMSUL MUARIF Bin ROYHAN (Alm) tersebut tidak ada meminta ijin sebelum mengambil tas milik saksi tersebut;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami yakni kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bahwa terdakwa SISWANTO Bin SUPIADI (Alm) dan saksi SAMSUL MUARIF Bin ROYHAN (Alm) mengambil tas milik saksi dengan Menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam;
 - Bahwa saksi dan suami saksi sudah memaafkan kesalahan dari terdakwa SISWANTO Bin SUPIADI (Alm) dan saksi SAMSUL MUARIF Bin ROYHAN (Alm), dan saksi bersama dengan suami saksi juga sudah melakukan perjanjian damai dengan terdakwa SISWANTO Bin SUPIADI (Alm) dan saksi SAMSUL MUARIF Bin ROYHAN (Alm).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **SAMSUL MUARIF Bin ROYHAN (Alm)** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bersama dengan terdakwa SISWANTO Bin SUPIADI (Alm) melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira jam 22.30 wita di jalan Gunung Kayangan Desa Ambungan Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel;
- Bahwa pada saat saksi ISTIQOMAH Binti SELAMET (Alm) dengan dibonceng oleh suaminya yakni saksi SUGIMAN HADI PRANOTO Bin PAWIRO SENTONO (Alm) tersebut lewat dengan menggunakan sepeda motor didepan Rest Area Gunung Kayangan dari arah kota Pelaihari menuju kota Banjarmasin. Kebetulan pada saat itu Saksi bersama dengan terdakwa SISWANTO Bin SUPIADI (Alm) sedang duduk-duduk di Rest

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Area Gunung Kayangan, kami melihat saksi ISTIQOMAH Binti SELAMET (Alm) tersebut membawa tas. Kemudian terdakwa SISWANTO Bin SUPIADI (Alm) berkata kepada Saksi “ada orang bawa tas”, selanjutnya Saksi menjawab “ kita ikuti kah”. Setelah itu Saksi bersama dengan terdakwa SISWANTO Bin SUPIADI (Alm) dengan seponan langsung mengikuti saksi ISTIQOMAH Binti SELAMET (Alm) yang pada saat itu dibonceng oleh saksi SUGIMAN HADI PRANOTO Bin PAWIRO SENTONO (Alm) yang sedang membawa tas tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, kurang lebih 500 meter dari Rest Area Gunung Kayangan Saksi dan terdakwa SISWANTO Bin SUPIADI (Alm) memepet saksi ISTIQOMAH Binti SELAMET (Alm) tersebut dari arah kiri dari saksi ISTIQOMAH Binti SELAMET (Alm) tersebut dan Saksi langsung menarik tas milik saksi ISTIQOMAH Binti SELAMET (Alm) tersebut dengan satu kali tarikan kemudian tas milik saksi ISTIQOMAH Binti SELAMET (Alm) tersebut berhasil Saksi ambil;

- Bahwa sebelumnya Saksi bersama dengan terdakwa SISWANTO Bin SUPIADI (Alm) tidak ada merencanakan untuk mengambil tas milik saksi ISTIQOMAH Binti SELAMET (Alm) tersebut;
- Bahwa peran saksi sebagai eksekutor atau merampas tas milik saksi ISTIQOMAH Binti SELAMET (Alm) tersebut sedangkan peran terdakwa SISWANTO Bin SUPIADI (Alm) sebagai pengemudi sepeda motor;
- Bahwa keadaan atau situasi lalu lintas di jalan Gunung Kayangan Desa Ambungan Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel pada saat Saksi bersama dengan terdakwa SISWANTO Bin SUPIADI (Alm) mengambil tas milik saksi ISTIQOMAH Binti SELAMET (Alm) tersebut adalah dalam keadaan sepi;
- Bahwa saksi ISTIQOMAH Binti SELAMET (Alm) tersebut meletakkan tas pada bagian kiri badannya dengan menggepit menggunakan tangan sebelah kiri dan tali tas gantungan dibahu sebelah kiri;
- Bahwa saksi dan terdakwa SISWANTO Bin SUPIADI (Alm) sebelumnya tidak ada meminta ijin kepada seorang perempuan tersebut untuk mengambil tas milik saksi ISTIQOMAH Binti SELAMET (Alm) tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa isi didalam tas milik saksi ISTIQOMAH Binti SELAMET (Alm) tersebut yang berhasil Saksi ambil tanpa ijin bersama dengan terdakwa SISWANTO Bin SUPIADI (Alm) karena Saksi dan terdakwa SISWANTO Bin SUPIADI (Alm) belum sempat membuka tas tersebut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mengambil tanpa ijin tas milik saksi ISTIQOMAH Binti SELAMET (Alm) tersebut adalah untuk memilikinya dan apabila ada barang berharga didalam tas tersebut rencananya ingin Saksi jual kemudian uangnya gunakan untuk membawa anak saksi berobat;
- Bahwa yang Saksi dan terdakwa SISWANTO Bin SUPIADI (Alm) lakukan setelah berhasil mengambil tas milik saksi ISTIQOMAH Binti SELAMET (Alm) tersebut adalah Saksi bersama dengan terdakwa SISWANTO Bin SUPIADI (Alm) langsung kabur menggunakan sepeda motor menuju arah kota Banjarmasin dan korban mengejar Saksi dari arah belakang sambil teriak-teriak minta tolong. Sesampainya di Desa Sungai Jelai, kami belok kiri masuk kedalam gang untuk memutar balik menuju arah kota pelaihari akan tetapi dipersimpangan atau tepatnya dipintu gerbang Selamat Datang jalan arah dari kota banjamasin menuju kota Pelaihari Saksi melihat ada mobil patroli Satuan Lalulintas berhenti tepat dipersimpangan gerbang selamat datang. Kemudian kami memutar haluan menuju arah kota Pelaihari melalui jalan arus berlawanan kemudian kurang lebih 100 m (seratus meter) sebelum tugu patung sapi Rest Area Saksi melihat mobil patroli Satuan Lalulintas yang menghadang Saksi bersama dengan terdakwa SISWANTO Bin SUPIADI (Alm). Saksi bersama dengan saksi SISWTANTO Bin SUPIADI (Alm) berbalik arah menuju kota Banjarmasin kemudian Saksi dan terdakwa SISWANTO Bin SUPIADI (Alm) berhenti sebentar untuk berganti mengemudiakan sepeda motor yang kami gunakan. Kamipun langsung kabur menuju arah kota Banjarmasin dan mobil patroli Satuan Lalulintas masih mengejar Saksi dari arah belakang sambil membunyikan klakson mobil untuk menyuruh Saksi dan terdakwa SISWANTO Bin SUPIADI (Alm) berhenti. Akan tetapi Saksi tidak menghiraukannya dan terus berusaha kabur dari kejaran mobil patroli Satuan Lalulintas, didepan kuburan samping Polsek Tambang ulang sepeda motor yang Saksi gunakan bersama dengan terdakwa SISWANTO Bin SUPIADI (Alm) diserempet dari samping sehingga Saksi bersama terdakwa SISWANTO Bin SUPIADI (Alm) terjatuh. Kemudian Saksi bersama dengan terdakwa SISWANTO Bin SUPIADI (Alm) diamankan oleh anggota Satuan Lalulintas;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa SISWANTO Bin SUPIADI (Alm) melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan menggunakan sepeda motor Verza dalam mengambil tanpa ijin tas milik saksi ISTIQOMAH Binti SELAMET (Alm). Adapun 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150 CC warna hitam untuk Nomor Polisi DA 2091 LS adalah milik terdakwa SISWANTO Bin SUPIADI (Alm);

- Bahwa 1 (satu) buah tas merk Prima warna hitam tersebut adalah 1 (satu) buah tas milik saksi ISTIQOMAH Binti SELAMET (Alm) yang Saksi bersama terdakwa SISWANTO Bin SUPIADI (Alm) ambil tanpa ijin di jalan Gunung Kayangan Desa Ambungan Kec. Pelaihari Kab. Tanah Prov. Kalimantan Selatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira jam 22.30 wita di jalan Gunung Kayangan Desa Ambungan Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel;
- Bahwa terdakwa mengambil tas milik saksi ISTIQOMAH Binti SELAMET (Alm) di jalan Gunung Kayangan Desa Ambungan Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel tersebut bersama dengan saksi SAMSUL MUARIF Bin ROYHAN (Alm) warga Desa Ujung Batu Rt.09 Rw.02 Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat saksi ISTIQOMAH Binti SELAMET (Alm) tersebut lewat dengan menggunakan sepeda motor didepan Rest Area Gunung Kayangan dari arah kota Pelaihari menuju kota Banjarmasin. Kebetulan pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi SAMSUL MUARIF Bin ROYHAN (Alm) sedang duduk-duduk di Rest Area Gunung Kayangan, kami melihat saksi ISTIQOMAH Binti SELAMET (Alm) tersebut membawa tas kemudian terdakwa berkata kepada saksi SAMSUL MUARIF Bin ROYHAN (Alm) "ada orang bawa tas". Kemudian saksi SAMSUL MUARIF Bin ROYHAN (Alm) menjawab "kita ikuti kah". Setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi SAMSUL MUARIF Bin ROYHAN (Alm) dengan sepotan langsung mengikuti saksi ISTIQOMAH Binti SELAMET (Alm) yang pada saat itu dibonceng oleh suaminya yakni saksi SUGIMAN HADI PRANOTO Bin PAWIRO SENTONO (Alm) yang sedang membawa tas tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, kurang lebih 500 meter dari Rest Area Gunung Kayangan Terdakwa bersama dengan saksi SAMSUL MUARIF Bin ROYHAN (Alm) memepet saksi ISTIQOMAH Binti SELAMET (Alm) yang dibonceng oleh saksi SUGIMAN HADI

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRANOTO Bin ROYHAN (Alm) tersebut dari arah kiri terdakwa dan saksi SAMSUL MUARIF Bin ROYHAN (Alm) langsung menarik tas milik saksi ISTIQOMAH Binti SELAMET (Alm) tersebut dengan satu kali tarikan kemudian tas milik saksi ISTIQOMAH Binti SELAMET (Alm) tersebut berhasil diambil oleh saksi SAMSUL MUARIF Bin ROYHAN;

- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama dengan saksi SAMSUL MUARIF Bin ROYHAN (Alm) tidak ada merencanakan untuk mengambil tas milik saksi ISTIQOMAH Binti SELAMET (Alm) tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai sebagai pengemudi sepeda motor sedangkan peran saksi SAMSUL MUARIF Bin ROYHAN (Alm) sebagai eksekutor atau merampas tas milik seorang saksi ISTIQOMAH Binti SELAMET (Alm) tersebut;
- Bahwa keadaan atau situasi lalu lintas di jalan Gunung Kayangan Desa Ambungan Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel pada saat Terdakwa bersama dengan saksi SAMSUL MUARIF Bin ROYHAN (Alm) mengambil tas milik saksi ISTIQOMAH Binti SELAMET (Alm) tersebut adalah dalam keadaan sepi;
- Bahwa saksi ISTIQOMAH Binti SELAMET (Alm) tersebut meletakkan tas pada bagian kiri badannya dengan menggepit menggunakan tangan sebelah kiri dan tali tas gantungan dibahu sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa dan saksi SAMSUL MUARIF Bin ROYHAN (Alm) sebelumnya tidak ada meminta ijin kepada saksi ISTIQOMAH Binti SELAMET (Alm) tersebut untuk mengambil tas milik saksi ISTIQOMAH Binti SELAMET (Alm) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa isi didalam tas milik saksi ISTIQOMAH Binti SELAMET (Alm) tersebut yang berhasil terdakwa ambil tanpa ijin bersama dengan saksi SAMSUL MUARIF Bin ROYHAN (Alm) karena Terdakwa dan saksi SAMSUL MUARIF Bin ROYHAN (Alm) belum sempat membuka tas tersebut;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil tanpa ijin tas milik saksi ISTIQOMAH Binti SELAMET (Alm) tersebut adalah untuk memilikinya dan apabila ada barang berharga didalam tas tersebut rencananya ingin Terdakwa jual kemudian uangnya Terdakwa gunakan untuk membawa anak Terdakwa berobat;
- Bahwa terdakwa mengambil tanpa ijin barang milik orang lain di Gunung Kayangan Desa Ambungan Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan baru satu kali saja;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengambil tas milik saksi ISTIQOMAH Binti SELAMET (Alm) tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan saksi SAMSUL MUARIF Bin ROYHAN (Alm) langsung kabur menggunakan sepeda motor menuju arah kota Banjarmasin sedangkan korban mengejar Terdakwa dari arah belakang sambil teriak-teriak minta tolong. Sesampainya di Desa Sungai Jelai, kami belok kiri masuk kedalam gang untuk memutar balik menuju arah kota pelaihari akan tetapi dipersimpangan atau tepatnya dipintu gerbang Selamat Datang jalan arah dari kota Banjarmasin menuju kota Pelaihari ada mobil patroli Satuan Lulintas berhenti tepat digerbang selamat datang. Kami memutar haluan menuju arah kota pelaihari melalui jalan arus berlawanan kemudian di Rest Area Gunung Kayangan Terdakwa bersama dengan saksi SAMSUL MUARIF Bin ROYHAN (Alm) dihadang oleh mobil patroli Satuan Lalulintas. Kemudian Terdakwa dan saksi SAMSUL MUARIF Bin ROYHAN (Alm) berbalik arah menuju kota Banjarmasin kemudian Terdakwa dan saksi SAMSUL MUARIF Bin ROYHAN (Alm) berhenti sebentar untuk berganti mengemudikan sepeda motor yang kami gunakan. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi SAMSUL MUARIF Bin ROYHAN (Alm) langsung kabur menuju arah kota Banjarmasin dan mobil patroli Satuan Lalulintas masih mengejar terdakwa dari arah belakang sambil membunyikan klakson mobil untuk menyuruh terdakwa dan saksi SAMSUL MUARIF Bin ROYHAN (Alm) berhenti, akan tetapi Terdakwa bersama dengan saksi SAMSUL MUARIF Bin ROYHAN (Alm) tidak ingin berhenti dan tetap berusaha untuk kabur karena kami diliputi rasa panik yang luar biasa. Didepan kuburan samping Polsek Tambang ulang sepeda motor yang Terdakwa gunakan bersama dengan saksi SAMSUL MUARIF Bin ROYHAN (Alm) diserempet dari samping sehingga Terdakwa bersama saksi SAMSUL MUARIF Bin ROYHAN (Alm) terjatuh. Kemudian Terdakwa bersama dengan saksi SAMSUL MUARIF Bin ROYHAN (Alm) diamankan oleh anggota Satuan Lalulintas;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi SAMSUL MUARIF Bin ROYHAN (Alm) melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan menggunakan sepeda motor Verza dalam mengambil tanpa ijin tas milik saksi ISTIQOMAH Binti SELAMET (Alm);
- Bahwa 1 (satu) buah tas merk Prima warna hitam tersebut adalah 1 (satu) buah tas milik saksi ISTIQOMAH Binti SELAMET (Alm) yang Terdakwa bersama dengan saksi SAMSUL MUARIF Bin ROYHAN (Alm) ambil tanpa

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin di jalan Gunung Kayangan Desa Ambungan Kec. Pelaihari Kab. Tanah
Prov. Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa idak mengajukan Saksi yang
meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- 1 (satu) buah tas merk Prima warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone merk merk Oppo warna emas.
- 1 (satu) buah handphone merk Advan warna putih dengan nomor imei :
353853086289464.
- 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna merah dengan nomor
imei : 352818050427805.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza 150 warna hitam dengan
nomor Polisi DA 2091 LS nomor rangka : MH1KC5211HK351433 nomor
mesin : KC52E1348197 tahun pembuatan 2017 isi silinder 149 CC nama
pemilik DRH. DWIJO PRAMONO berserta STNK.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan
diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul
22.30 Wita bertempat di di Jalan Gunung Kayangan Desa Ambungan
Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan telah terjadi
tindak pidana mengambil barang berupa mengambil barang berupa tas
selempang merk "PRIMA" warna hitam" yang didalamnya berisi 1 (satu) Buah
Handphone merk Oppo warna Emas, 1 (satu) buah handphone merk Advance
warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Strawberry warna merah tanpa
seijin terlebih dahulu kepada saksi ISTIQOMAH selaku pemiliknya yang
dilakukan oleh Terdakwa SISWANTO Bin SUPIADI (Alm) bersama saksi
SAMSUL MUARIF Bin ROYHAN (Alm);
- Bahwa benar terdakwa bersama saksi Samsul Muarif bin Royhan (alm)
berboncengan dimana terdakwa bertindak selaku yang mengemudikan sepeda
motor Honda Verza 150 cc warna hitam nomor polisi DA 2091 LS milik
terdakwa mengikuti saksi korban yang dibonceng suami korban lalu tidak lama
setelah itu kendaraan yang ditumpangi terdakwa dan samsul muarif memepet
kendaraan korban, setelah jarak kendaraan sangat dekat ,, samsul muarif
langsung menarik tas yang talinya terkait pada bahu sebelah kiri korban sampai
tali tersebut putus, lalu setelah berhasil mendapatkan tas milik korban,



terdakwa selaku pengendara langsung menjauhkan diri dari korban dengan melajukan kendaraan yang dikendarai terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa dan samsul muarif tidak pernah meminta izin kepada korban untuk mengambil tas milik korban pada saat korban berada di jalanan umum menuju arah banjarmasin;
- Bahwa benar terdakwa bersama samsul muarif sebelum melakukan perbuatan tersebut terledih dahulu melihat korban yang dibonceng suami korban menggunakan sepeda motor melintas daerah gunung kayangan kabupaten tanah laut dan timbullah niat untuk mengambil tas yang dibawa oleh korban untuk mendapatkan barang-barang berharga di dalam tas tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
6. Yang dilakukan pada waktu malam di jalanan;
7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **SISWANTO bin SUPIADI (alm)** selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Kemampuan Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani dan tidak terjadi *error in persona* dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, saksi samsul muarif yang duduk dibonceng terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda verza 150 warna hitam milik terdakwa, dengan menggunakan tangannya meraih tas yang berada dalam kekuasaan korban lalu menarik dengan tenaga dan menyebabkan putusnya tali tas korban lalu tas tersebut berpindah posisi ke dalam kekuasaan saksi samsul muarif yang dibonceng oleh terdakwa, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.3. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, tas merek Prima warna hitam sebagaimana yang diajukan di dalam persidangan adalah milik saksi Istiqomah binti Selamat (alm) dan selebihnya tidak ada orang atau pihak manapun juga yang menyatakan bahwa tas tersebut beserta isinya adalah miliknya sehingga dengan demikian sahlah tas yang diambil oleh samsul dan terdakwa adalah milik orang lain, bukan milik terdakwa, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.4. Menimbang, bahwa unsur ini adalah hal yang bertentangan dengan alasan pembenar di dalam suatu perbuatan pidana. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa dan samsul muarif yang pada awalnya berada di rest area gunung kayangan melihat korban melintas dengan membawa tas milik korban sendiri. Dengan terdakwa yang membonceng samsul muarif dan memepet kendaraan ke arah kendaraan korban lalu mengambil secara paksa tas milik korban telah jelas bahwa terdakwa dan samsul muarif telah berniat untuk memiliki secara melawan hukum terhadap barang atau benda kepunyaan korban, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.5. Menimbang, bahwa unsur ini diartikan secara alternatif, maksudnya apabila salah satu frase di dalam beberapa kata pada unsur ini terbukti maka frase lain tidak perlu dibuktikan lagi. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa yang membonceng saksi samsul muarif sebelumnya telah berada di rest area gunung kayangan, kemudian mereka melihat korban melintas menggunakan sepeda motor, lalu bergerak dengan menggunakan sepeda motor Honda verza 150 warna hitam memepet sepeda motor korban yang tengah berada di jalanan, pada saat jarak terdakwa dan korban sudah sedemikian dekat, samsul muarif yang dibonceng terdakwa mengambil secara paksa tas yang ada pada korban, lalu setelah berhasil

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggondol tas tersebut, terdakwa yang mengendarai sepeda motornya langsung tancap gas menjauh dari korban yang selanjutnya karena bertemu dengan anggota polisi yang tengah berpatroli di sekitar gunung kayangan akhirnya terdakwa bersama samsul muarif dapat ditangkap dan diamankan, namun berakhir pada cideranya terdakwa yaitu mengalami patah tulang kaki. Dari hal tersebut, maka frase disertai kekerasan lah yang memenuhi perbuatan terdakwa bersama samsul muarif tersebut dan peristiwa tersebut terjadi di jalanan atau di jalan umum atau di tempat umum, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.6. Menimbang, bahwa pengertian malam hari adalah waktu di mana sejak matahari terbenam sampai dengan matahari terbit lagi keesokan hari, secara harafiah jam adalah mulai dari jam 18.00 petang sampai dengan jam 06.00 pagi. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, peristiwa pidana tersebut terjadi pada sekitar jam 22.30 di jalan gunung kayangan yang merupakan jalan umum pelaihari-banjarmasin atau sebaliknya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.7. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terurai di atas, perbuatan mengambil tas milik korban istiqomah dilakukan oleh samsul muarif, artinya anggota tubuh yaitu tangan samsul muarif lah yang melakukan pengambilan secara paksa terhadap tas milik korban, namun hal tersebut tidak mungkin terjadi jika samsul muarif tidak dibonceng oleh terdakwa. Bahkan sebelum peristiwa itu terjadi, terdakwa dan samsul muarif telah mengerti dan paham apa yang akan dilakukan yaitu menyalakan sepeda motor lalu bergerak mendekati korban yang juga sedang berboncengan sepeda motor dengan suami korban, lalu setelah berhasil mengambil tas korban yang memang itulah barang tujuan yang akan diambil agar menjauh dari korban dan bertujuan untuk dapat menikmati barang yang diambil maka dengan demikian terdakwa telah secara bersama-sama melakukan tindak pidana tersebut yaitu dengan samsul muarif, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana baik berupa alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf, maka terdakwa

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan bersalah sehingga terdakwa harus pula dihukum dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukanlah semata-mata dimaksudkan sebagai balas dendam kepada terdakwa namun lebih kepada upaya negara untuk menyadarkan terdakwa agar setelah menjalani pemidanaan di lembaga pemasyarakatan terdakwa berubah untuk kembali ke masyarakat dan menjadi warga yang baik yang tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran, dan tentunya pemasyarakatan terhadap terdakwa menjadi cambuk yang mendidik agar perbuatan yang terdakwa lakukan tidak dicontoh atau ditiru oleh anggota masyarakat yang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya ditentukan status hukumnya pada amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, korban telah memberikan maaf kepada terdakwa dan samsul muarif, namun hal tersebut bukan merupakan alasan penghapus pidana terhadap terdakwa, melainkan hal itu merupakan unsur yang dapat dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan. Terdakwa mengalami patah tulang pada kaki sebelah kiri merupakan "hukuman" langsung terhadap terdakwa karena harus beruntung terdakwa tidak dalam keadaan sekarat antara hidup dan mati. Bagaimanapun penghukuman kepada terdakwa harus berpengaruh terhadap "calon-calon pelaku" pencurian dengan kekerasan lainnya agar jangan melakukan hal yang sama yang dilakukan terdakwa dan samsul muarif. Di sinilah letak makna pemidanaan terhadap terdakwa, pesan dan perintahnya adalah jangan mencuri dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengancam keselamatan nyawa korban;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa tidak aman bagi pengguna jalan;
- Terdakwa melarikan diri saat hendak diamankan petugas kepolisian;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SISWANTO Bin SUPIADI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas merk Prima warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna emas;
 - 1 (satu) buah handphone merk Advan warna putih dengan nomor imei: 353853086289464;
 - 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna merah dengan nomor imei : 352818050427805.

Dikembalikan kepada saksi SUGIMAN HADI PRANOTO Bin PAWIRO SENTONO (alm);

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza 150 warna hitam dengan nomor Polisi DA 2091 LS nomor rangka : MH1KC5211HK351433 nomor mesin : KC52E1348197 tahun pembuatan 2017 isi silender 149 CC nama pemilik DRH. DWJO PRAMONO berserta STNK.

Dikembalikan kepada Saksi SAMSUL MUARIF Bin ROYHAN (Alm);

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2018, oleh kami, **Boedi Haryantho, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Poltak, S.H.,M.H.** dan **Ameilia Sukmasari, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **30 Januari 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aryo Susanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Indra Surya Kurniawan, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Poltak, S.H.,M.H.

Boedi Haryantho, S.H., M.H.

Ameilia Sukmasari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Aryo Susanto, S.H.